

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang tertera diatas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembebanan hipotek kapal laut dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam UU Pelayaran dan peraturan lainnya yang menyebutkan bahwa kapal yang telah terdaftarlah yang dapat dijadikan jaminan hipotek dan kapal tersebut pun harus berukuran paling sedikit 20 m³. Mengenai proses pembebanan hipotek pada kapal laut juga dilakukan beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, Tahap Pengecekan kapal di Syahbandar atau pelabuhan kapal tersebut terdaftar, Tahap persetujuan untuk melakukan perjanjian, Tahap Permohonan, Tahap Penandatanganan dan Tahap Pembebanan Hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek terhadap kapal akan dibuktikan dengan dikeluarkannya grosse akta hipotek kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
2. Eksekusi terhadap kapal laut dilakukan jika seorang debitor lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan prestasi yang telah

disepakati. Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan terdiri dari berbagai macam seperti eksekusi dengan title eksekutorial, secara parate melalui kantor lelang, eksekusi tanpa melalui kantor lelang, eksekusi secara mendaku dan eksekusi melalui gugatan. Namun biasanya eksekusi terhadap kapal yang dibebankan hipotek akan dilakukan melalui pelelangan. Kedudukan *grosse* akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan lelangpun harus melalui beberapa tahap sampai kapal tersebut dilelang yaitu, memastikan terlebih dahulu bahwa debitor sudah cidera janji, meminta izin kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi atau pelelangan kapal, mengajukan surat permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan atau Balai Lelang, kemudian akan diumumkan pengumuman mengenai pelelangan kepada masyarakat, setelah mendapatkan pemenang dari pelelangan maka akan di kerluarkan akta risalah lelang. Dalam pelaksanaan eksekusi pun tidak selalu berjalan lancar yang artinya terjadi kendala seperti kapal yang berpindah-pindah, biaya eksekusi yang tinggi dan ketidakterimaan debitor dalam hal wanprestasi.

B. Saran

1. Untuk peraturan yang mengatur pembebanan hipotek atas kapal pada dasarnya terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan mengenai pendaftaran kapal dan kebangssan kapal diatur dalam Peraturan

Menteri No. 39 Tahun 2017 terhadap pelaksanaannya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan satu kesatuan peraturan mengenai hak atas kapal baik yang ingin dijadikan jaminan hipotek maupun tidak, karena dengan adanya satu peraturan yang mencakup keduanya dengan lengkap dan tidak secara terpisah akan membuat peraturan mengenai hal tersebut lebih praktis dan efisien tanpa harus melihat banyak peraturan perundang-undangan.

2. Untuk pelaksanaan eksekusi atau pelelangan disarankan agar Pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit terutama mengenai persyaratan dan pelaksanaan pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariyani,Evi. *Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta: Penerbit Ombak,2013)
- Ginting,Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Sinar Grafika,2019)
- Hariyani, Iswi.*Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,2010).
- Haykal,Hassanain dan Johannes Ibrahim. *Bank dan Leasing Lembaga Keuangan Strategis dalam Praktik Bisnis Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju,2020)
- HS, H.Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia* , (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada).
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Kusmawati,Rahma dan Zaeni Asyhadie.*Hukum Jaminan di Indonesia*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2018)
- Letsoin,Roger.F.X.V. dan Ronald Saija. *Buku Ajar Hukum Perdata*,(Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama,2016)
- M.Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,(Jakarta:Rajawali Pers,2007)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Musadad,Ahmad. *Hukum Jaminan* , Cetakan ke-1 (Bangkalan: Literasi Nusantara,2020)
- Puspitawa,Dhiana dkk. *Hukum Maritim* ,cetakan ke-1 (Malang: UB Press,2019)
- Raharjo,Handri.*Hukum Perjanjian di Indonesia*,(Yogyakarta: Pustaka Yustitia,2009)
- Rato,Dominikus.*Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat* , (Surabaya:Laksbang Yustitia,2016)

- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-4, (Purwokerto: PT. Citra Aditya Bakti, 2019)
- Setiawan, Ketut. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH- Utama, 2014)
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Soedewi, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta : Liberty Offset, 2018)
- Soedikno, Mertokusumo. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta Pers, 2007)
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-27 (Jakarta: PT Intermasa, 2018)
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa , 2003).
- Sunggono Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016).
- Suteki dan Galang , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat , Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali pers , PT. RajaGrafindo Persada, 2018).
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Winarsari, Putri Ayi. *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020),

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)*.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38889).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).*
- Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017)

C. Artikel

- Putra, Fani Martiawan Kumara . “Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut”. *Jurnal Perspektif*. 17(2), 98-107 (2012).
- Tunardy, Wibowo . “Macam-Macam Hak Kebendaan”. *www.jurnalhukum.com*, 25 Juni 2012.
- Mandreana, Bayu Arsita. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hipotek Kapal Laut”.
- Pebrianto, Fajar., ” *INSA: Jumlah Kapal di Indonesia Naik Dua Kali Lipat dalam 5 Tahun*”, <https://bisnis.tempo.co/read/1378900/insa-jumlah-kapal-di-indonesia-naik-dua-kali-lipat-dalam-5-tahun/full&view=ok>, 24 Agustus 2020.

D. Jurnal

- Anita,Niru. “ *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*”,Jurnal Binamulia Hukum,Vol.7.No.2, Desember 2018,hal. 115-117
- Diab,Ashadi L. “*Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*”,Jurnal Al-‘Adl,Vol.10 No.1, Januari 2017
- Fikri,Herman.“*Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal yang Berkebangsaan Indonesia*”,Jurnal Ilmu Hukum,Vol.04 No.02,November 2019
- Hartana , “ *Hukum Perjanjian*”,Jurnal Komunikasi Hukum,Vol.2 No.2, Agustus 2016
- Nento,Ficky.,” *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”,*Lex Crimen*, Vol.5 No.6, Agustus 2016
- Prasastinah,Trisadini.,”*Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan*”,Jurnal Perspektif, Vol.19 No.3,September 2014
- Prasetyo,Hananto.“ *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan*”, Jurnal Pembaharuan Hukum,Vol.4 No.1, April 2017
- Setiono,Gentur Cahyo.“*Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan*”,Jurnal Transparansi Hukum Vol.1 No.01,2018